

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA  
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PADA REMAJA DI  
KECAMATAN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BROWIPANDANALAS JAWADWIPA**

**101200154**

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H.**

**NIP. 198205032023211016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA  
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PADA REMAJA DI  
KECAMATAN PONOROGO)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**BROWIPANDANALAS JAWADWIPA**

**101200154**

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H.**

**NIP. 198205032023211016**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Browipandanalas Jawadwipa  
NIM : 101200154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS  
PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 198205202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Achmad Baihaqi, M.H.

NIP 198205032023211016



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Browipandalas Jawadwipa  
NIM : 101200154  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena  
Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Remaja  
Di Kecamatan Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Dr. H. Saifullah, M. Ag.
2. Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Achmad Baihaqi, M.H.

Ponorogo, 4 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Hj. Kusniati Roflah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Browipandanas Jawadwipa  
NIM : 101200154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI  
KECAMATAN PONOROGO (STUDI KASUS  
PADA REMAJA DI KECAMATAN  
PONOROGO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 April 2024



**Browipandanas Jawadwipa**

**NIM. 101200154**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Browipandanalas Jawadwipa  
NIM : 101200154  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PONOROGO (STUDI KASUS PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar – benar hasil karya saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024



*Browi*  
Browipandanalas Jawadwipa

## MOTTO

“ Pernikahan itu usahakan sekali seumur hidup, baik atau buruknya pasangan yang kamu pilih mereka akan menemanimu sampai tua jadi carilah yang tepat jangan terburu – buru mengambil keputusan untuk menikah, apalagi diusia muda karena itu masa kita mencari yang tepat diantara banyak pilihan. Akan tetapi jika kamu mengambil Keputusan menikah muda maka kamu harus siap akan semua resikonya berat atau ringan masalah yang datang harus dihadapi dengan keyakinan dan komitmen yang kuat antara kamu dan pasanganmu” ( Penulis )



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa Syukur kehadiran Allah S.W.T., kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Suwondo dan Mama Juanti) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan putra dan putrinya.
2. Kakakku Gea Putri Permatasari. Semoga disetiap Langkah dan Keputusan yang diambilnya mendapat Ridho dari Allah S.W.T.
3. Saya Fahryan yang telah bersedia membantu dan menemani saya untuk melakukan penelitian dilapangan serta sahabat – sahabat saya yang telah mendukung saya. Semoga kebaikanmu mendapat balasan dari Allah S.W.T.
4. Kepada para Narasumber yang telah bersedia untuk membantu saya menyelesaikan penelitian skripsi saya. Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah S.W.T..
5. Dosen Pembimbing Bapak Achmad Baihaqi, M.H. dalam membimbing serta mengarahkan dalam pembuatan proposal dan skripsi ini dari awal hingga selesai serta bapak ibu dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo terimakasih telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu selama berkuliah di IAIN Ponorogo ini. Semoga apa yang diberikan kepada saya mendapat balasan dari Allah S.W.T.

## ABSTRAK

**Jawadwipa, Browipandalas, 2024.** *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Achmad Baihaqi, M.H.

**Kata Kunci/Keywords:** *Pernikahan, Pernikahan Dini, Analisis Sosiologi Hukum Pernikahan Dini, Sosiologi Hukum.*

Di Kecamatan Ponorogo, faktor yang melatar belakangi pernikahan dini yang utama adalah hamil diluar nikah, dimana faktor tersebut dipengaruhi karena adanya faktor lain seperti pergaulan bebas, pornografi dan konten digital yang berau vulgar serta kekhawatiran administrasi anak pada pasangan yang telah memiliki anak di luar nikah. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk meminimalisir pernikahan dini dari *stakeholder*. Berikut upaya – upaya dari *stakeholder* di Ponorogo seperti: Sosialisasi Melalui Media Sosial, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Sosialisasi dari Forum Anak, Talkshow Tentang Pernikahan Dini, Bimbingan Konseling, PMR, Penguatan Ilmu Agama.

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh *stigholder* untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa dari tindakan pergaulan bebas dan pornografi merupakan tindakan afektif sedangkan kekhawatiran terhadap administrasi anak merupakan tindakan rasional instrumental. Selain itu perbuatan ini menunjukkan kesadaran hukum Masyarakat masih lemah dimana mereka baru memiliki kesadaran hukum Ketika hasil dari perbuatannya menyebabkan kehamilan dengan ditandai mereka mengajukan dispensasi nikah saat mereka telah hamil. Sehingga dengan kesadaran hukum mereka yang masih lemah membuat kepatuhan terhadap hukum mereka juga buruk. Maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum parqa *stakeholder* di Ponorogo memiliki upaya melalui sosialisasi media sosial, BRUS, talkshow, dan mata pelajaran disekolah dengan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan undang – undang serta konsekuensi jika mereka melanggarnya serta mereka juga membuat kegiatan - kegiatan positif seperti PMR dan nonton film bareng dengan disisipkan pengaruh untuk menjauhi pernikahan dini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat Rahmat dan karunia – Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Dini ( Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo) ”.

Dalam Skripsi ini, menjelaskan mengenai faktor – faktor dari pernikahan dini yang terjadi kepada remaja di Kecamatan Ponorogo pada tahun 2023 dan Upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini yang dalam penelitian ini dianalisis dengan teori sosiologi hukum umum dan teori tindakan hukum milik Max Webber. Dalam penelitian ini faktor utama terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponorogo tahun 2023 adalah hamil diluar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang marak terjadi dikalangan remaja di Kecamatan Ponorogo. Penelitian ini juga menggali faktor – faktor lain yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi digital seperti media sosial dan platform online lainnya. Selain itu melihat banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Ponorogo maka penelitian ini juga menggali upaya – upaya yang telah dilakukan oleh para *stakeholder* untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini pada remaja. Para *stakeholder* sendiri terdiri dari berbagai pihak seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, dan guru di salah satu sekolah di Kecamatan Ponorogo. Dalam mengatasi meminimalisir pernikahan dini ini *stakeholder* memiliki beberapa cara antara lain: Sosialisasi langsung, sosialisasi melalui media sosial, membuat video pencegahan pernikahan dini, bimbingan remaja usia sekolah, menyampaikan materi tentang pencegahan pernikahan dini di sekolah melalui bimbingan konseling, penguatan agama melalui Pelajaran agama di sekolah, membentuk ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Achmad Baihaqi, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Bapak Achmad Baihaqi, M.H. yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman – teman dalam belajar.
6. Segenap Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Terutama untuk Bapak Drs. H. Zaenuri selaku Kepala KUA Kecamatan Ponorogo dan Bapak Mohammad Daroji selaku Penghulu KUA Kecamatan Ponorogo.
7. Segenap Pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data. Terutama untuk Ibu Aida Fitriana Miyasari, S.Pi., M.P. selaku Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Bapak Nanang, S.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMK PGRI 1 Ponorogo yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data.
9. Segenap pihak – pihak lain yang turut menjadi narasumber dan terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 27 Februari 2024



**BROWIPANDANALAS J.**

NIM. 101200154

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	,	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	,	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

*Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah*

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ....Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

*Na’at* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf* : *maṭba’at al-‘Ammah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’ ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al- Ghazālī. Al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II SOSIOLOGI HUKUM DAN TEORI MAX WEBER .....</b>	<b>24</b>
A. Sosiologi Hukum.....	24
B. Teori Tindakan Max Weber .....	27
C. Teori Kesadaran Hukum .....	33
D. Teori Kepatuhan Hukum.....	35
<b>BAB III FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo .....	38
B. Faktor – Faktor Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo .....	41
C. Upaya <i>Stakeholder</i> Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo .....	47
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO) .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Faktor – Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo .....	51
B. Upaya – Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>BUKTI PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
<b>TRANSKIP WAWANCARA.....</b>	<b>74</b>
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	<b>94</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang esensial dan sakral bagi kehidupan manusia, sebab selain tujuannya untuk ibadah kepada Allah S.W.T., pernikahan juga merupakan sarana manusia untuk memenuhi Hasrat seksualnya dan meneruskan keturunan. Pernikahan sendiri secara bahasa berasal dari kata “Nikah” yang artinya berkumpul atau bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah pernikahan adalah akad yang dapat membuat hubungan laki-laki dan Perempuan menjadi halal. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab II pasal 2 pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Didalam pernikahan seseorang yang akan menikah haruslah memiliki tanggungjawab baik kepada isteri, suami, dan keluarganya. Didalam Al-Qur’an sendiri Allah S.W.T. menganjurkan hamba-Nya untuk segera menikah hal tersebut tertuang pada surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya :

---

<sup>1</sup> H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 467.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar – dasar Perkawinan

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An – Nur : 32)<sup>3</sup>

Pernikahan dini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur atau dibawah usia yang ditentukan didalam peraturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri memiliki Batasan usia minimal untuk melaksanakan pernikahan, Batasan usia pernikahan di Indonesia tercantum pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun"*,<sup>4</sup> sehingga pernikahan dibawah usia 19 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Adanya perubahan pada Batasan usia minimal menikah ini merupakan hasil pertimbangan secara matang dengan melihat aspek kesiapan baik mental dan fisik dari seseorang yang akan menikah. Tujuan perubahan Batasan usia minimal menikah ini agar pasangan suami dan isteri dapat mewujudkan pernikahan yang baik dan menciptakan keluarga Sakinah yang kuat secara mental, fisik, dan ekonomi sehingga memperkecil kemungkinan adanya perceraian.

---

<sup>3</sup> Dwi Irwanto, "Probelmatika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen", *Skripsi*, (Yogyakarta.: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

<sup>4</sup> Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dampak dari pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan pelaku, keluarga, dan Masyarakat. Dimana dampak pernikahan dini bagi pelaku seperti karena mereka harus menikah muda maka pelaku harus putus sekolah sehingga Pendidikan mereka menjadi kurang, mengandung anak diluar nikah hal ini sangat merugikan bagi kaum wanita karena secara fisik mereka belum siap dan pelaku pihak wanita akan menerima sanksi sosial dari Masyarakat, rentan terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebab pelaku tidak siap secara mental sehingga emosional mereka terganggu, terjadi kemiskinan yang mana karena mereka belum siap secara finansial / keuangan menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan, serta meresahkan masyarakat karena tidak jarang pelaku melakukan hubungan seksual ditempat umum. Dampak – dampak tersebut rata – rata bersifat berkepanjangan sehingga pernikahan dini merupakan kasus yang serius dan harus segera diatasi.<sup>5</sup>

Pernikahan dini sendiri merupakan isu yang cukup ramai belakangan ini di Kabupaten Ponorogo hal itu disebabkan banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Ponorogo di awal tahun 2023, salah satu tempat yang memiliki banyak kasus pernikahan dini di kota Ponorogo yaitu Kecamatan Ponorogo. Melihat banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo membuat keresahan di Masyarakat sehingga perlu adanya pencarian terhadap faktor – faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo.

---

<sup>5</sup> Julijanto Muhammad, “Dampak Pernikahan Dini dan Probelmatikanya”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015).

Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 7 kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo. Yang mana faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut disebabkan oleh hamil diluar nikah yang disebabkan perilaku seks bebas dari para remaja. Selain itu di luar faktor utama tersebut terdapat faktor – faktor lainnya yang menjadi penyebab dari perilaku seks bebas dan hamil yang merupakan faktor utama dari kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo. Faktor – faktor tersebut antara lain yang pertama, yaitu pergaulan bebas dimana karena kurangnya pengawasan kepada para remaja membuat mereka dapat terjerumus kepada hal negatif apalagi para remaja yang mengalami pubertas memiliki sifat yang labil dan membuat tidak bisa menyaring segala bentuk pergaulan mereka sehingga menyebabkan para remaja terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti seks bebas; kedua, yaitu adanya perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat membuat para remaja dapat mengakses segala bentuk informasi yang ada di internet dan sosial media. Namun perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan dampak negatif kepada para remaja yang menyebabkan kasus pernikahan dini seperti pengaruh pornografi dan konten digital yang berbau vulgar di internet, sosial media seperti X, dan platform online seperti tiktok, yang mana karena pornografi dan konten vulgar tersebut menyebabkan para remaja memiliki keinginan untuk berhubungan seksual sehingga hal ini dapat menyebabkan kasus pernikahan dini. Ketiga, yaitu karena kekhawatiran terhadap administrasi dan masa depan dari anak mereka, yang mana di salah satu pasangan di Kecamatan Ponorogo yang telah memiliki anak akan tetapi belum melaksanakan pernikahan yang

disebabkan oleh permasalahan, membuat mereka khawatir karena perilaku mereka yang belum segera menikah padahal telah memiliki anak membuat mereka mau tidak mau dan walaupun mereka masih di bawah umur mereka harus segera melaksanakan pernikahan agar masa depan anak mereka terjamin.

Melihat banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo yang membuat Masyarakat resah terutama para orang tua yang memiliki anak remaja. Maka dari itu perlu adanya penanganan dari para *stakeholder* di Ponorogo terutama Kecamatan Ponorogo. Sebenarnya di Kecamatan Ponorogo sendiri para *stakeholder* pernikahan dini telah memiliki beberapa program, program yang mereka miliki sangat beragam seperti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo (KUA) mereka membuat program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan sosialisasi lewat media sosial mereka, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo mereka membuat program kerja sama dengan forum anak dalam mengatasi pernikahan dini dan melakukan talkshow di radio atau di sosial media, Sekolah (SMK PGRI 1 Ponorogo) mereka memiliki program bimbingan konseling, penguatan agama, dan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) dalam membantu meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo. Program – program tersebut menunjukkan bahwa ada penanganan dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo, yang mana program – program tersebut akan rutin di jalankan sesuai lingkupnya dan berusaha terus dikembangkan agar dapat efektif dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti telah melakukan penelitian salah satu tempat yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup banyak di Kabupaten Ponorogo yaitu Kecamatan Ponorogo. Yang mana pada penelitian ini kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo pada tahun 2023 terdapat 7 kasus pernikahan dini yang mana terdiri dari 2 laki-laki dan 5 Perempuan. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo faktor utamanya adalah hamil di luar nikah namun ada faktor – faktor lain yang menunjang faktor utama seperti pergaulan bebas; pornografi dan konten vulgar di Internet, sosial media dan platform online; dan adanya kekhawatiran terhadap administrasi dan masa depan anak mereka. Melihat tersebut maka perlu adanya penanganan dari pihak – pihak terkait seperti KUA, Dinas Sosial, dan sekolah dengan program – program yang mereka miliki untuk meminimalisir pernikahan dini.

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa adanya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo dimana kasus pernikahan dini ini dilatarbelakangi oleh Tindakan sosial diluar norma dan juga kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga perlu adanya upaya yang tepat dalam menekan kasus pernikahan dini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan membuat skripsi dari kasus pernikahan dini dengan mengingat pentingnya kasus tersebut sehingga peneliti mengambil judul yaitu **“ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI” (STUDI KASUS PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang teruraikan diatas maka peneliti menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh stigholder untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan mengetahui faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh stigholder untuk meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo menurut prespektif sosiologi hukum.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa penyebab dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponorogo.
2. Memberikan saran dan upaya untuk menekan kasus pernikahan dini melalui beberapa solusi yang ada didalam penelitian ini.

#### D. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah kajian dari penelitian - penelitian terdahulu. Tujuan adanya penelitian terdahulu ini untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Shania Nourita. “Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Blangkejeren-Gayo Lues.” 1) Apa saja aspek teknologi komunikasi yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana dampak teknologi komunikasi terhadap pernikahan dini di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?. Skripsi. Empiris. Pergaulan bebas dan pornografi menjadi dampak teknologi komunikasi yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Orang tua memiliki peran penting dalam pengawasan anak yang menggunakan gadget, membatasi dan memberikan arahan pada apa yang dapat dilihat dan yang tidak boleh dilihat. Perbedaan penelitian ini berfokus hanya pada salah satu faktor terjadinya penelitian sedangkan peneliti lebih menjabarkan faktor-faktor lain juga.<sup>6</sup>
2. Mudlofiroh, “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)” 1) Bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan

---

<sup>6</sup> Shania Nourita, “Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Blangkejeren-Gayo Lues”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar – Raniry, 2023)

Sarang, Kabupaten Rembang? 2) Bagaimana pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang? 3) Bagaimana konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang?. Skripsi. Empiris. Konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang apabila kedua mempelai atau salah satu dari mempelai belum cukup umur sesuai dengan usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maka harus menempuh upaya hukum yaitu dispensasi kawin yang merupakan perkara volenter di pengadilan agama. Perbedaannya skripsi diatas hanya menjabarkan penyebab pernikahan dini sedangkan peneliti mengambil sudut pandang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan mencari solusinya.<sup>7</sup>

3. Francisca Vina Oktavia. “Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seks Remaja.” 1) Apakah perilaku seksual remaja memiliki hubungan dengan penggunaan media sosial khususnya Instagram?. Skripsi. Empiris. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial khususnya Instagram dan perilaku seksual remaja. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu fokus dari penelitian ini hanya pada aspek penggunaan media sosial sedangkan peneliti memiliki aspek lain yang lebih luas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mudlofiroh, “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)”, *Skripsi*, (Kudus: IAIN Kudus, 2021)

<sup>8</sup> Oktavia, Fransisca Vina, “Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Remaja”, *Skripsi*, (Semarang: Unika Soegijapranata Semarang, 2017)

4. Dwi Irwanto. “Probelmatika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen”. 1) Mengapa Praktik pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen? 2) Bagaimana solusi yang dapat di tempuh untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen?. Skripsi. Studi Lapangan. Faktor dari pernikahan dini yang paling dominan di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yaitu suka sama suka, faktor lainnya seperti hamil diluar nikah, karena takut melanggar agama, dan aspek Masyarakat yang acuh terhadap Pendidikan, solusi yang ditawarkan dimasyarakat yaitu menikahkan anaknya agar terhindar dari larangan agama. Perbedaannya peneliti yaitu terletak pada faktor – faktor dan solusi yang diberikan dalam skripsi ini.<sup>9</sup>
5. Fitriah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara” 1) Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko? 2) Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kayumalue Pajeko?. Skripsi. Studi lapangan. Ditinjau dari sosiologi hukum masih terjadi dimasyarakat pernikahan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan usia dini berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa masih ada terjadi di masyarakat. Faktor yang melatarbelangi terjadinya

---

<sup>9</sup> Dwi Irwanto, “Probelmatika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

pernikahan usia dini Faktor orang tua, ekonomi, Pendidikan, pergaulan bebas, kemauan sendiri. Perbedaannya peneliti memiliki faktor yang disebabkan oleh pengaruh digital sedangkan di skripsi ini tidak.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mencari sumber – sumber data yaitu pelaku pernikahan dini dan *stakeholder* di Kecamatan Ponorogo, tujuannya untuk menggali fakta – fakta lapangan dari faktor – faktor penyebab pernikahan dini dan cara meminimalisirnya. Dalam penelitian lapangan ini menekankan pada ketepatan informasi dan kualitas dari data yang diperoleh selama proses penelitian, yang nantinya data tersebut akan dikelola dan dianalisis oleh peneliti.<sup>11</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengungkapan situasi sosial tertentu dengan

---

<sup>10</sup> Fitriah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”, *Skripsi*, (Palu: IAIN Palu, 2019).

<sup>11</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: C.V. Syakir Media Press, 2021).

mendeskripsikan berdasarkan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata yang didasarkan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan serta di dapat dari situasi alamiah, maka dari itu penulis lebih memberikan penekanan terhadap pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke inti pokok makna dari fenomena.

Selanjutnya dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mencari secara rinci dan jelas gambaran dari faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan mencari solusi dari wawancara berbagai sumber informan.<sup>12</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti dilapangan sangat diperlukan. Sebab peneliti disini sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dari sumber data dan menganalisis permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Selain itu kehadiran peneliti bertujuan untuk memahami secara rinci permasalahan yang sedang terjadi sehingga diharapkan muncul solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Pada Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Ponorogo. Kecamatan Ponorogo adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini peneliti mengambil Kecamatan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Ponorogo sebagai penelitian hal tersebut ditinjau dari angka pernikahan dini yang cukup banyak di Kecamatan Ponorogo, menurut data di KUA pada tahun 2023 terdapat 7 kasus pernikahan dini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah pernikahan dini.

No.	Kelurahan	Jumlah pernikahan dini	
		Laki – laki	Perempuan
1	Bangunsari	0	0
2	Banyudono	0	2
3	Beduri	1	0
4	Brotonegaran	0	0
5	Cokromenggalan	0	0
6	Jingglong	0	0
7	Kauman	0	0
8	Keniten	0	1
9	Kepatihan	0	0
10	Mangkujayan	0	0
11	Nologaten	0	1
12	Paju	1	0
13	Pakunden	0	0

P O N O R O G O

Tabel lanjutan 1.1

No.	Kelurahan	Jumlah pernikahan dini	
		Laki – laki	Perempuan
14	Pinggirsari	0	1
15	Purbosuman	0	0
16	Surodikraman	0	0
17	Tamanarum	0	0
18	Tambakbayan	0	0
19	Tonatan	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 7 kasus yang terjadi di Kecamatan Ponorogo terdiri dari 2 laki – laki dan 5 perempuan. faktor dari adanya pernikahan dini di Ponorogo yang paling utama adalah hamil diluar nikah akan tetapi faktor itu memiliki faktor penyebab lainnya seperti: pengaruh dari pergaulan mereka, pengaruh pornografi, dan adanya pasangan yang khawatir dengan administrasi anaknya karena mereka belum menikah.<sup>13</sup>

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada peineilitian ini data yang diperoleh 2 data penting yaitu:

- 1) Data primer yaitu Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dengan melihat aspek Tindakan sosial

<sup>13</sup> KUA Kecamatan Ponorogo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 November 2023.

dari remaja di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. dan Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

- 2) Data Sekunder yaitu Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas usia minimal menikah.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari penelitian yang harus ada dan menempel dalam penelitian. Peneiliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah, yaitu:

- 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diambil secara langsung oleh peneiliti kepada sumber data tanpa adanya perantara dari pihak lainnya. Peneliti dalam mencari dan menemukan data dengan dibantu oleh informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer dari 7 pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo dan *stakeholder* yang ada di Ponorogo seperti KUA Kecamatan Ponorogo, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, dan Wakil Kesiswaan di SMK PGRI 1 Ponorogo.

## 2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil secara tidak langsung dimana data ini mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap argumentasi dan data penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber data sekunder dari literatur kepustakaan mulai dari internet, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data – data yang diperlukan, sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan informasi melalui komunikasi dua arah yang dilakukan oleh peneliti dengan cara bertatap muka dengan narasumber. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dalam memperoleh data-data yang valid dengan cara melakukan komunikasi secara tertutup atau face to face dengan pelaku pernikahan dini dan Lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, dan sekolah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang dirasa dapat menjadi narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah proses mencari data informasi dari dengan cara melakukan pengamatan dan survei secara langsung dilapangan atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dan berinteraksi dengan masyarakat terutama kepada pelaku pernikahan dini kemudian hasil dari pengamatan tersebut dicatat sebagai bahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan yang mana nantinya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan hasil dari penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup> Pada penelitian ini dokumentasi dibuat melalui foto dengan para pelaku pernikahan dini dan lembaga – lembaga terkait yang dijadikan sebagai narasumber. Selain itu ada juga dokumentasi berupa data dari KUA Kecamatan Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengelompokkan melihat hubungan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang diperoleh dan siap untuk dipelajari lebih lanjut, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan segala informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pernikahan dini sehingga dapat memberikan petunjuk

---

<sup>14</sup> Hardani, Nur Himatul Aulia, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)

terhadap keputusan yang akan diambil terhadap kasus pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo ini.

Dalam menganalisis data peneliti berdasarkan pada pendapat Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman teknik analisis data antara lain:<sup>15</sup>

a. Reduksi Data.

Reduksi data bentuk analisis yang memilah, menggolongkan, memfokuskan, membuang data yang tidak digunakan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat diambil. Pada penelitian ini diawali dengan mencari data di KUA Kecamatan Ponorogo pelaku pernikahan dini, setelah itu mencari faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dengan melakukan wawancara, kemudian menulis hasil wawancara dengan mengambil sesuai kebutuhan. Selanjutnya untuk mencari stakeholder dilakukan dengan cara mencari lembaga – lembaga yang masih dekat dengan remaja dan pernikahan dini kemudian peneliti melakukan wawancara kepada mereka, kemudian hasilnya ditulis dan dipilih berdasarkan keperluan penelitian.

b. Penyajian Data.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun secara rapi sehingga dapat dikelola untuk

---

<sup>15</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

mendapatkan kesimpulan menyajikan data memiliki berbagai bentuk seperti: uraian data, hubungan antar objek data, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan reduksi dari data yang diperoleh selanjutnya peneliti menyajikan data dengan memilah data sesuai kelompoknya pada penelitian ini menyajikan data tentang fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo dengan membagi dua bagian yaitu faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponorogo dan upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisirnya.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data dan mengelola hasilnya maka perlu menarik kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan. Tujuan dari menarik kesimpulan ini untuk bahwa dasar awal pemikiran dari penelitian selaras dengan bukti lapangan.

Pada penelitian ini kesimpulan mencakup tentang faktor -faktor penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo disebabkan oleh hamil diluar nikah akan tetapi faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut karena adanya pergaulan bebas, pornografi, dan ketakutan Nasib anak jika mereka tidak menikah dan upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh *stakeholdeir* yang ada di Kecamatan Ponorogo dalam mengatasi atau mencegah terjadinya pernikahan dini.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara hasil penelitian dengan bukti dilapangan. Maka dari itu peneliti menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut:

### a. Memperpanjang masa pengamatan

Memperpanjang masa pengamatan yaitu dalam penelitian terkait analisis sosiologi hukum terhadap fenomena pernikahan dini ini, peneliti menambah waktu pengamatan dengan cara melakukan wawancara satu narasumber lebih dari satu kali hal itu digunakan untuk bahwa data yang diperoleh benar akurat dan sesuai dengan tujuan dari penelitian

### b. Triangulasi.

Triangulasi adalah mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dilapangan dengan sumber lainnya. Yaitu dengan cara melihat membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait yang telah dikumpulkan oleh peneliti berupa putusan dan data dari KUA Kecamatan Ponorogo.

Alasan peneliti menggunakan cara triangulasi yaitu car aini dapat meningkatkan validitas dan reabilitas dari sumber data, teknik, dan prespektif.

## 8. Tahapan – tahapan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini ada 3 tahapan yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Tahap Awal

- 1) Melakukan Observasi tempat dan gambaran umum objek penelitian.
- 2) Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo
- 3) Menyiapkan rancangan dan pertanyaan untuk wawancara dengan narasumber.
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian Lapangan

- 1) Memahami latarbelakang dan tujuan penelitian.
- 2) Mendatangi lokasi penelitian
- 3) Mencari sumber data dan narasumber yang diperlukan.
- 4) Melakukan wawancara dengan narasumber.
- 5) Mengumpulkan data.
- 6) Menganalisa data menggunakan teori yang telah direncanakan peneliti.

c. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- 1) Menarik Kesimpulan dari hasil penelitian
- 2) Menyusun data yang telah diteliti.
- 3) Membuat kritik dan saran terhadap penelitian.

**F. Sistematika Pembahasan**

Sebagaimana laporan hasil ilmah yang berbentuk skripsi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural dan rasional. Hal ini digunakan untuk

mendapatkan pandangan yang jelas mengenai materi pokok pembahasan yang menjadi pokok penulisan skripsi ini agar dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami tata urutan penulisan ini, maka dari itu peneliti menyusun sistematika pembahasan. Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan dasar dari pembahasan dalam skripsi ini, meliputi berbagai aspek dan hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam skripsi ini, maka dari itu diuraikan sub bab pada bab ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II SOSIOLOGI HUKUM, TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER, KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM**

Pada bab ini berisikan serangkaian teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang mana dalam hal ini peneliti menggunakan teori sosiologi hukum milik Max Weber yaitu teori tindakan sosial. Selain itu juga ada teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, yang mana pada bab ini diuraikan menjadi sub bab yaitu sosiologi hukum, teori tindakan sosial Max Weber. kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum

### **BAB III FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO**

Pada bab ini membahas tentang kondisi geografis dan kondisi Masyarakat di Kecamatan Ponorogo. Selain itu pada bab ini membahas tentang penyebab permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo melalui wawancara dengan narasumber terkait serta upaya – upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholder* dalam menangani kasus pernikahan dini ini. Maka dari itu pada bab ini dibagi menjadi sub bab meliputi, profil Kecamatan Ponorogo, faktor – faktor pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ponorogo, dan upaya *stakeholder* dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo.

#### **BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO)**

Pada bab ini memuat tentang analisis dan hasil analisis dari kasus pernikahan dini yang terjadi pada remaja di Kecamatan Ponorogo. Maka dari itu pada bab ini terbagi menjadi sub bab yang meliputi, Analisis faktor – faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo dan upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari analisis sosiologi hukum terhadap fenomena pernikahan dini studi kasus pada remaja di Kecamatan Ponorogo. Setelah itu, adanya penambahan saran kepada pihak – pihak yang bersangkutan mengenai penelitian ini. Maka dari itu pada bab ini dibagi menjadi 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM, TEORI MAX WEBBER, TEORI KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

#### A. Sosiologi Hukum

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata *socius* yang artinya teman atau kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu melalui gejala sosial yang dilakukannya.<sup>1</sup> Sedangkan Hukum secara etimologi artinya kumpulan aturan, baik aturan formal maupun kebiasaan, yang mana mengikat pada pada anggota (masyarakat) di suatu negara.<sup>2</sup> Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berupa norma, dan sanksi yang dibuat guna mengatur tingkah laku, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya permasalahan.<sup>3</sup> Hukum sendiri secara sosiologis merupakan komponen yang memuat himpunan nilai – nilai , norma serta kaidah yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Sehingga Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala sosial di masyarakat.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian ilmu sosiologi hukum menurut para ahli seperti berikut:

---

<sup>1</sup> Tjipto Subadi, *Sosiologi*, (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008)

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 12.

<sup>3</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 4.

<sup>4</sup> Baso Mading, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Makassar: CV. Sah Media, 2014),

Menurut pendapat R. Otje Salman:

*“Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.”*

Sedangkan pendapat ahli sosiologi hukum lainnya yaitu Soerjono

Menurut pendapat Soerjono Soekanto:

*“Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.”<sup>5</sup>*

Menurut Satjipto Rahardjo:

*“Pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya”<sup>6</sup>*

Menurut Soetandyo Wignjosebroto:

*“Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman masyarakat sehari-hari.”<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>6</sup> Mira Hasti, *Sosiologi Hukum*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015).

<sup>7</sup> Sabian Utsman, *Dasar – dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum (metode ,Objek,dan fungsi)

Pada kajian sosiologi hukum terdiri dari dua disiplin ilmu yang berbeda fokus yaitu hukum dan sosiologi. Hukum sebagai disiplin ilmu cenderung memfokuskan diri pembuatan hukum dan prinsipnya serta keefektifan penerapannya didalam Masyarakat, sedangkan sosiologi cenderung memfokuskan kepada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Walaupun kedua disiplin tersebut berbeda namun keduanya masih yang saling berhubungan.<sup>8</sup>

Dalam sosiologi hukum memiliki objek yaitu hukum dalam bentuknya atau kontrol sosial oleh pemerintah. Maksudnya yaitu mempelajari kaidah – kaidah khusus yang berlaku dan digunakan untuk menjaga ketertiban didalam Masyarakat.<sup>9</sup> Dalam sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan dan mengubah sistem yang ada di Masyarakat maka dari itu dalam sosiologi hukum memanfaatkan metode empiris sebagai teknik dalam penelitian.<sup>10</sup>

Sosiologi hukum memiliki beberapa fungsi didalamnya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Nur Paikah, *Sosiologi hukum*, (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023).

<sup>9</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).

<sup>10</sup> Nor Sholikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022).

a. Fungsi Filosofis

Fungsi filosofis memiliki hubungan dengan pandangan mengenai hakikat sesuatu. Dalam hal ini setiap Masyarakat memiliki cita hukum yaitu apa yang diharapkan dari hukum. Cita hukum sendiri tumbuh dari sistem nilai Masyarakat tentang pandangan baik dan buruk terhadap individual atau kemasyarakatan. Sehingga hukum diharapkan memiliki sistem nilai yang baik agar dapat melindungi nilai – nilai dan mewujudkan tingkah laku Masyarakat yang sesuai.<sup>11</sup>

b. Fungsi Sosiologis.

Fungsi Sosiologis yaitu jika Masyarakat menaati hukum dimana hukum tersebut ditegakkan. Maksudnya apabila Masyarakat memiliki kesadaran terhadap aturan hukum yang ada maka Masyarakat dinilai memiliki budaya hukum yang baik dan aturan hukum yang berlaku memiliki nilai yang baik.

c. Fungsi Yuridis.

Fungsi Yuridis yaitu jika aturan itu menjadi bagian dari suatu aturan hukum tertentu yang mana aturan hukum tersebut merujuk satu sama lain. Maksudnya seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

*“bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.”<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

<sup>12</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

## B. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Maximilian Weber atau lebih dikenal sebagai Max Weber merupakan seorang sejarawan, ahli hukum, ahli ekonomi politik dan salah satu tokoh terkemuka dibidang ilmu sosiologi.<sup>13</sup> Ia dilahirkan di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 1864, Namun saat usianya menginjak 5 tahun Max Weber pindah dan menetap di Berlin, Jerman. Max Weber lahir dari keluarga yang orang tua yang problematis karena memiliki perbedaan prinsip yang sangat bertolak belakang dimana ayahnya adalah seorang *bourjuis* yang menyukai sesuatu yang bersifat duniawi sedangkan ibunya adalah seorang *calvinis* yang taat dimana ia berusaha untuk hidup tanpa kesenangan duniawi sehingga membuat problematik dalam kehidupan Max Weber dimana ia mengalami kebingungan dalam psikologinya yang menyebabkan Max Weber terkadang bertingkah seperti ayahnya terkadang juga seperti ibunya.<sup>14</sup>

Pada saat usianya menginjak 18 tahun Weber menunjukkan kematangan intelektualnya sehingga ia memutuskan berkuliah di Universitas Heidelberg, namun setelah berkuliah selama 3 semester ia meninggalkan Heidelberg untuk bertugas di militer. Pada tahun 1884 Max Weber kembali ke Berlin dan berkuliah di Universitas Berlin selama 8 tahun hingga ia mendapat gelar Ph.D (*Doctor of Philoshopy*), setelah itu ia menjadi pengacara dan mengajar di Universitas Berlin.<sup>15</sup> Selama 8 tahun itulah membuat minat dari Max Weber

<sup>13</sup> Yudi Santoso, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>14</sup> Adi Santoso, *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 13.

<sup>15</sup> Adang, Yesmil Anwar, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: PT Refika Aditama , 2017), 141.

berfokus kepada ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Pada tahun 1896 ia mendapat gelar Profesor dari Universitas Heidelberg. Menjelang akhir hayatnya (1920) Max Weber Aktif menulis karya dalam bentuk buku, salah satu karya terpentingnya yaitu *economy and society* yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, Ia juga membantu mendirikan *German Sociological Society* pada tahun 1910 yang mana rumah ini menjadi pusat pertemuan para pakar berbagai cabang ilmu.<sup>16</sup>

Didalam konsep sosiologi hukum Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai suatu konsep mengenai Tindakan sosial antar hubungan sosial untuk menjelaskan suatu kejadian. Weber menganggap hubungan sosial masih berhubungan dengan tujuan dari Tindakan yang dilakukan oleh manusia. Pada teori ini Weber menyoroti pentingnya memahami makna subjektif di balik tindakan individu atau kelompok dalam konteks sosial. Teori Tindakan sosial Max Weber ini berorientasi kepada motif dan tujuan pelaku maksudnya untuk memahami perilaku dari individu atau kelompok maka perlu mengetahui motif dan alasan tertentu dari Tindakan sosial yang terjadi.

Didalam teori ini metode yang digunakan Max Weber dalam memahami tindakan sosial dari individu yaitu metode pendekatan *verstehen* (pemahaman subjektif), pendekatan *verstehen* (pemahaman subjektif) adalah suatu cara untuk memahami tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada individu lainnya. Metode ini digunakan untuk mengukur

---

<sup>16</sup> Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, (Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2017).

individu melakukan tindakan sosial atau tidak, sebagai contohnya individu yang menangkap ikan di kolam, hal ini bisa termasuk tindakan sosial atau tidak. Tindakan menangkap ikan di kolam akan bermakna tindakan sosial jika tujuannya untuk memenuhi kebutuhan contohnya menangkap ikan untuk lauk. Sebaliknya tindakan menangkap ikan dapat tidak termasuk tindakan sosial jika menangkap ikan di kolam dengan tujuan hanya untuk mengganggu ikan – ikan tersebut sehingga maksudnya untuk memahami tindakan yang dilakukan oleh individu maka perlu memahami makna subjektif dibalik tindakan yang dilakukannya.

Dalam memahami tindakan sosial ini Max Weber membawakan konsep rasionalitas. Rasionalitas sendiri adalah suatu pola pikir yang didasarkan pada pemikiran yang logis dan sesuai akal.<sup>17</sup> Konsep rasionalitas merupakan aspek terpenting dalam suatu analisis objektif mengenai arti – arti subjektif dan merupakan dasar dari klasifikasi dari jenis – jenis tindakan sosial yang berbeda. Dalam konsep rasionalitas ini Max Weber mengemukakan 2 jenis rasionalitas yaitu rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Selain itu ada juga tindakan sosial yang tidak didasarkan pada rasionalitas atau kurang rasional, Max Weber menggolongkan tindakan ini menjadi 2 yaitu tindakan yang disebabkan oleh sentimen (afektif) dan karena adanya kebiasaan yang turun menurun (tradisional).

---

<sup>17</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 21 April 2024)

Maka dari ini Max Weber mengklasifikasi Tindakan sosial dibedakan menjadi 4 jenis Tindakan berdasarkan motif para pelakunya antara lain:

1. Tindakan tradisional

Tindakan tradisional merupakan tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Tindakan tradisional sendiri adalah tindakan – tindakan yang muncul secara turun temurun. Tindakan ini muncul tanpa adanya refleksi sadar karena sudah menjadi kebiasaan bagi individu yang melakukan sebagai contohnya seperti kebiasaan orang Jawa yang selalu menunduk jika berjalan melewati orang tua<sup>18</sup>.

2. Tindakan afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan sosial nonrasional. Tindakan afektif sendiri yaitu tindakan yang mengacu kepada kondisi dan orientasi emosional seseorang. Tipe tindakan ini ditandai dengan adanya dominasi dari perasaan atau emosi tanpa refleksi sadar dari individu, sebagai contohnya seorang individu yang sedang marah berarti dia sedang menunjukkan tindakan afektif hal itu karena perasaan marah tidak dapat dipertimbangkan secara logis sehingga kurang rasional atau tidak memenuhi kriteria dari rasionalitas.<sup>19</sup>

3. Tindakan rasional instrumental

Tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan secara rasional yang mana telah diperhitungkan

---

<sup>18</sup> Alfi, Dedi Kurnia Syah. “Komunikasi Lintas Budaya Dalam Proses Belajar Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri”, (Bandung: *Communicology*, 2019)

<sup>19</sup> Muhammad Syukur, *Dasar – dasar Teori Sosiologi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

oleh faktor yang bersangkutan. Tindakan rasional instrumental ini memiliki Tingkat rasionalitas paling tinggi. Tindakan ini menganggap seorang individu memiliki macam – macam tujuan dan atas dasar kriteria tertentu seorang individu harus menentukan satu pilihan diantara tujuan – tujuan tersebut, lalu individu itu akan menilai alat yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuannya tersebut, dalam proses ini akan berisi pengumpulan informasi, kemungkinan – kemungkinan yang terjadi dan hambatan yang akan dilalui. Yang nantinya hasil dari proses ini akan mencerminkan pertimbangan individu dari segi efisiensi dan efektifitasnya. Sebagai contoh transaksi di pasar seperti seorang individu yang membeli seragam karena harganya lebih murah daripada membeli kain dan harus menjahitnya lagi.<sup>20</sup>

#### 4. Rasional nilai.

Rasional nilai yaitu tindakan rasional yang didasarkan pada nilai untuk alasan dan tujuan yang berhubungan dengan nilai yang diyakini.<sup>21</sup> Dibanding dengan rasional instrumental, rasional ini lebih berorientasi pada nilai yang penting. Maksudnya bahwa alat – alat yang digunakan hanya untuk pertimbangan dan perhitungan yang sadar sedangkan tujuan – tujuan yang diinginkan individu ada dalam hubungannya dengan nilai – nilai individu yang bersifat absolut. Dalam tindakan ini tindakan religius merupakan bentuk dasar dari rasionalitas nilai ini. Sebagai contohnya

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Prahesti, Vivin Devi, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam kebiasaan Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. An-Nur”, Vol. 13. No. 2, (Yogyakarta: Jurnal Studi Islam, 2021).

seorang muslim yang melaksanakan sholat 5 waktu sehari sesuai dengan nilai keyakinannya, dalam hal ini nilai dari efektifitas dari nilai yang digunakan tidak dapat diukur seperti rasional instrumental.

Dalam kehidupan bermasyarakat tindakan sosial dapat dihubungkan dengan hukum. Dimana teori ini menyatakan tindakan sosial individu atau kelompok dipengaruhi oleh adanya motivasi dan keyakinan subjektif mereka, dalam konteks hukum hal ini dapat digunakan untuk menganalisis motif, keyakinan, dan nilai – nilai masing – masing individu dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku patuh dan pelanggaran terhadap hukum. Selain itu teori ini dapat digunakan untuk melihat respon Masyarakat terhadap suatu hukum melalui tindakan mereka.

### **C. Teori Kesadaran Hukum.**

Secara bahasa kesadaran adalah insyaf, mengerti atau memahami, sedangkan secara istilah kesadaran adalah mengerti atau memahami terhadap sesuatu. Hukum adalah aturan atau sekumpulan aturan yang dapat mengatur segala tingkah laku manusia. Jadi kesadaran hukum adalah kesadaran individu untuk tunduk terhadap aturan – aturan yang ada. Menurut ahli yaitu Soerjono soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo , Persada, 2002), Hal 215

Didalam kesadaran hukum terdapat proses emanasi normatif, yaitu kesatuan transdental antara kehidupan manusia yang isotorik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Sehingga jika manusia telah memiliki kesadaran hukum, hukum tidak lagi berguna sebab hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang digunakan untuk mengancam manusia yang tidak memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Sehingga kesadaran hukum dalam hal ini memiliki makna yaitu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum sendiri berkaitan dengan ketaatan hukum dan efektivitas hukum. Maknanya seluruh individu yang ada di dalam Wilayah hukum tersebut, dituntut untuk memiliki kesadaran hukum tujuannya untuk mendukung penegakkan hukum dan menilai seberapa efektifnya hukum di wilayah tersebut.

Menurut Soerjono soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum (tahap demi tahap) sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yaitu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yaitu mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap terhadap hukum yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.<sup>23</sup>
4. Perilaku hukum adalah berhubungan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum maka sejauh mana hukum itu berlakunya dan sejauh mana Masyarakat memahami serta mematuhi hukum tersebut.

Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu komponen hukum yang digunakan untuk menilai bagaimana hukum tersebut berjalan di Masyarakat dimana dalam menilai ini ditinjau dari Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap hukum dan mematuhi hukum tersebut. Tujuannya untuk mendukung tegaknya hukum di Wilayah tersebut.

#### **D. Teori Kepatuhan Hukum.**

Kepatuhan adalah perbuatan menerima atau mematuhi dengan kesadaran penuh dari individu terhadap perintah yang ada. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku individu. Jadi Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan kemanfaatan hukum yang mana membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata yaitu dengan menunjukkan sikap patuh terhadap hukum.<sup>24</sup>

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi

Kepatuhan hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum yang dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perilaku manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada indikator dasar. Menurut Soerjono Soekanto ada tiga indikator dari kepatuhan hukum ini sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. *Compliance*,

*Compliance* adalah suatu bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada. Contohnya jika polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang tujuannya untuk memeriksa surat – surat dan kelengkapan dalam berkendara, namun para pelanggar aturan akan memilih kabur atau menghindari dengan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

---

<sup>24</sup> S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 152

## 2. *Identification,*

*Identification* adalah suatu bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Contohnya jika seorang anak yang belum cukup umur namun memiliki keinginan berkendara akan tetapi di karenakan salah satu orang tuanya dari anak tersebut adalah seorang penegak hukum maka anak yang belum cukup umur tersebut lebih memilih untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor.

## 3. *Internalization,*

*Internalization* adalah suatu bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut. Contohnya seperti orang tua dari anak yang masih di bawah umur , melarang anaknya untuk menggunakan kendaraan bermotor di sebabkan anak yang masih belum cukup umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kurang memiliki kematangan dalam berfikir, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan kurang paham akan pentingnya keselamatan dirinya maupun orang lain.

Dengan mengetahui ketiga indikator ini maka kita dapat mengetahui tingkat keefektifnya suatu peraturan atau undang – undang yang berlaku. Semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi undang -undang tersebut hanya dengan kepatuhan yang bersifat compliance atau identification, berarti memiliki kualitas keefektifan aturan yang masih rendah, sebaliknya semakin

banyak warga masyarakat yang mematuhi undang – undang dengan kepatuhan yang bersifat internalization, maka kualitas keefektifan dari undang – undang tersebut semakin tinggi.



**BAB III**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI KECAMATAN**

**PONOROGO**

**A. Profil Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.**

1. Sejarah Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ponorogo sendiri merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pada awalnya pada saat masih bernama Kadipaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo bukanlah pusat kota akan tetapi pada tahun 1837 pusat kota berpindah dari kota lama (sekarang Kecamatan Babadan) ke kota Tengah (sekarang Kecamatan Ponorogo) dan Kadipaten Ponorogo beralih menjadi Kabupaten Ponorogo. Di masa sekarang Kecamatan Ponorogo memiliki populasi  $\pm 77.457$  jiwa, dengan kepadatan  $3.285$  jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Ponorogo terdiri dari 19 kelurahan dan 44 dusun. Kelurahan – kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo antara lain:

- a. Bangunsari
- b. Banyudono
- c. Beduri
- d. Brotonegaran
- e. Cokromenggalan

- f. Jingglong
  - g. Kauman
  - h. Keniten
  - i. Kepatihan
  - j. Mangkujayan
  - k. Nologaten
  - l. Paju
  - m. Pakunden
  - n. Pinggirsari
  - o. Purbosuman
  - p. Surodikraman
  - q. Tamanarum
  - r. Tambakbayan
  - s. Tonatan
2. Letak Geografis Dan Iklim Di Kecamatan Ponorogo

Kecamatan Ponorogo merupakan sebuah kecamatan yang terletak di pusat Kabupaten Ponorogo, yang mana secara geografis berada di Tengah wilayah Kabupaten Ponorogo, luas wilayah  $\pm 23,58 \text{ km}^2$ , dengan ketinggian

± 123 meter diatas permukaan laut. Adapun batas – batas fisik kecamatan Ponorogo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Babadan.
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Kauman.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Siman.<sup>1</sup>

Iklim di Ponorogo sendiri sepanjang tahun mengalami 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi di Ponorogo terjadi antara bulan November hingga Maret. Musim kemarau di Ponorogo bervariasi mulai disertai mendung atau berawan dan sering juga panas menyengat. Suhu di Ponorogo juga bervariasi yaitu antara 22°C hingga 33°C.<sup>2</sup>

### 3. Kondisi Ekonomi di Kecamatan Ponorogo.

Kecamatan Ponorogo merupakan pusat kota yang mana memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari pada wilayah lain di Ponorogo, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Ponorogo cukup baik dengan ditandai banyaknya UMKM dan Pembangunan mal – mal serta fasilitas umum lainnya. UMKM di

---

<sup>1</sup> Diskominfo Kabuapten Ponorogo, “Satuan Data Ponorogo”, dalam <https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/Kecamatan%20Ponorogo>, (diakses pada 28 Februari 2024)

<sup>2</sup> Weather Spark, “Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Ponorogo” dalam <https://id.weatherspark.com/y/122620/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Ponorogo-Indonesia-Sepanjang-Tahun> (diakses pada 28 Februari 2024)

Kecamatan Ponorogo sendiri di dominasi oleh UMKM kuliner seperti warung kopi, angkringan, kafe, dan sebagainya.

#### 4. Kondisi Sosial dan Budaya.

Di Kecamatan Ponorogo kondisi sosial dan budaya tidak jauh dari wilayah lainnya di Ponorogo, Dimana budaya seperti reog, gotong royong dan sebagainya tidak lepas dari kehidupan Masyarakat di Kecamatan Ponorogo, selain itu Ponorogo terkenal akan keregiliusannya yang ditandai dengan banyak berdiri pondok pesantren hal itu juga terjadi di Kecamatan Ponorogo. Akan tetapi karena adanya pengaruh perkembangan zaman dan teknologi serta informasi menyebabkan budaya dan nilai sosial yang ada tercampur oleh pengaruh diluar budaya tersebut sehingga beberapa Masyarakat terutama generasi muda memiliki sikap sedikit menyimpang dari nilai sosial dan budaya yang ada seperti lebih individual, kurang mencintai budaya yang ada, terjadinya pelanggaran sosial dan sebagainya.<sup>3</sup>

#### **B. Faktor – faktor Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Ponorogo.**

Di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan batas umur seseorang menikah yaitu pada pasal 7 ayat (1) yaitu baik pria dan wanita diizinkan menikah jika sudah berumur minimal 19 tahun.<sup>4</sup> Alasan

---

<sup>3</sup> Bkti Galih, Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa”, dalam [https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal\\_budaya\\_nusantara/article/view/4623](https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/view/4623). (diakses pada 28 Februari 2024)

<sup>4</sup> Undang – undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 1 Tahun 1974

perubahan Undang – undang tersebut bertujuan agar dapat menekan pernikahan dini sebab pernikahan dini beresiko terhadap psikologi dan biologis anak karena belum siap akan pernikahan. Akan tetapi jika seseorang yang masih dibawah umur ingin menikah harus meminta surat dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang dapat diajukan melalui pihak pria ataupun wanita.

Seseorang yang ingin menikah dini tidaklah mudah sebab untuk mendapat surat dispensasi nikah harus memiliki alasan yang kuat. Maka dari itu pernikahan dini terjadi disebabkan adanya alasan yang kuat dan adanya pengaruh dari berbagai pihak, baik eksternal dan internal. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan dini.

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 7 orang pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yaitu Apa saja faktor – faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.<sup>5</sup>

Tabel 3.1 Pelaku Pernikahan Dini

No.	Nama Pelaku	Pekerjaan	Umur / Tahun	Alasan
1.	R. G.	Pelajar	15 th	Telah menghamili pacar
2.	A. W. M.	Karyawan Swasta	17 th	Hamil di luar nikah
3.	F. B. R.	Pelajar	18 th	Hamil di luar nikah

<sup>5</sup> KUA Kecamatan Ponorogo. *Hasil Wawancara*. 7 Februari 2024

Tabel lanjutan 3.1

No.	Nama Pelaku	Pekerjaan	Umur / Tahun	Alasan
4.	R. D. P.	Pelajar	17 th	Telah Menghamili
5.	K. S. A.	Pelajar	18 th	Telah melahirkan anak
6.	D. I. K.	Pelajar	17 th	Hamil di luar nikah
7.	E. A. S.	Karyawan Swasta	16 th	Hamil di luar nkah

Ada 7 narasumber pelaku pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan dengan melakukan wawancara dengan F.A. (kakak kandung dari R. G.) mengenai faktor yang melatar belakangi pernikahan dini yang dialami R.G. :

“Adik (berusia 15 tahun) saya melakukan pernikahan pada awal tahun 2023 , yang mana karena adik saya masih dibawah umur maka harus minta surat dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan adik saya memutuskan untuk menikah dini karena pacarnya sudah hamil. mereka kenal karena sama – sama penari kesenian reog, setelah itu sering bertukar pesan lewat Whatsapp dan akhirnya pacaran karena sering bertemu dan beberapa kali menginap di kos bersama sehingga pacarnya hamil dan adik saya terpaksa putus sekolah karena harus menikahi pacarnya.”<sup>6</sup>

Yang mana dalam wawancara dengan kakak kandung R. G. terjadinya pernikahan karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal itu disebabkan karena adanya hubungan pacaran yang disertai pergaulan

<sup>6</sup> F. A., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2024.

bebas Dimana keduanya beberapa kali melakukan hubungan seksual diluar menikah yang menyebabkan pihak wanita hamil.

Wawancara kepada Bapak H. M. (Orang tua dari A. W. M.) mengenai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini pada A. W. M. :

“Anak (berusia 17 tahun) saya melakukan pernikahan pada tahun kemarin yaitu tahun 2023. Yang mana karena anak saya masih dibawah umur saya harus meminta surat dispensasi nikah dulu ke Pengadilan Agama. Alasan anak saya menikah dini karena seperti kebanyakan remaja yang menikah dini di Ponorogo yaitu hamil diluar nikah dengan pacarnya. Mereka (A.W. M. dan pacarnya) sudah kenal dekat kurang lebih 2 tahun karena sering bersama – sama mereka terjerumus ke pergaulan bebas dan akhirnya anak saya hamil”<sup>7</sup>

Pernikahan dini yang terjadi pada A. W. M. karena A. W. M. telah hamil mengandung anak dari pacarnya, hal itu disebabkan A. W. M. dan pacarnya terjerumus pada pergaulan bebas yang membuat mereka melakukan hubungan seks di luar pernikahan sehingga pihak wanita hamil di luar nikah.

Wawancara kepada Pak S. selaku kakek F. B. R. mengenai faktor yang melatar belakangi pernikahan dini yang terjadi pada F. B. R. :

“Cucu (berusia 18 tahun) saya menikah baru kemarin (2023). Penyebab pernikahan tersebut karena hamil terlebih dahulu sehingga harus cepat dinikahkan. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh pergaulan bebas dengan pacarnya.”<sup>8</sup>

Terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh F. B. R. disebabkan oleh adanya pengaruh pergaulan bebas dari pacarnya sehingga F. B. R. melakukan

---

<sup>7</sup> Heri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2024.

<sup>8</sup> Kakek F. B. R., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2024.

tindakan yang dilarang Agama yaitu hubungan seks bebas yang membuat F. B. R. hamil di luar nikah.

Wawancara kepada R. D. P. mengenai faktor yang melatlat belakangni pernikahan dini yang terjadi kepadanya:

“Saya (berusia 17 tahun) menikah baru bulan November kemarin (2023). Karena belum cukup umur orang tua saya harus mengajukan dispensasi nikah di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan saya menikah dini karena pacar saya hamil dengan saya. Penyebab hal tersebut karena ada pengaruh dari menonton video pornografi yang ada di situs – situs pornografi dan sosial media seperti di X dan sering melihat foto – foto vulgar di sosial media seperti Instagram dan tiktok, sehingga saya melakukan perbuatan terlarang tersebut dengan pacar saya.”<sup>9</sup>

Pada wawancara ini terjadinya pernikahan dini yang di alami oleh R. D. P. disebabkan oleh adanya kebiasaan menonton video pornografi dan juga melihat foto – foto vulgar yang ada di sosial media atau di internet sehingga dia terpengaruh dan melakukan hubungan yang dilarang tersebut dengan pacarnya.

Wawancara kepada K. S. A. mengenai faktor yang melatar belakangni pernikahan dini yang terjadi padanya:

“Saya (berusia 18 tahun) menikah pada tahun 2023. Sebelum menikah saya mengurus surat dispensasi nikah terlebih dahulu di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan saya menikah dini karena saya telah melahirkan seorang anak dan agar administrasinya anak saya tidak terganggu maka saya memutuskan menikah dini. Penyebab pernikahan dini yang saya alami yaitu karena pergaulan bebas Dimana saya berkenalan dengan seseorang pria dan sering bertukar pesan whatsapp sampai kami berpacaran, selama berpacaran karena ada pengaruh pergaulan bebas saya diajak untuk melakukan hubungan terlarang sehingga saya hamil dan melahirkan seorang anak. akan tetapi karena suatu permasalahan kami menunda menikah dan baru menikah saat

---

<sup>9</sup> R.D.P., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2024.

masalah kami selesai dan kami berpikir Nasib anak jika kami tidak segera menikah<sup>10</sup>

Pernikahan dini yang dialami oleh K. S. A. disebabkan oleh adanya pengaruh pergaulan bebas dan budaya pacaran sehingga karena hal tersebut menyebabkan K. S. A. hamil dan melahirkan anak di luar pernikahan. Selain itu karena adanya kekhawatiran tentang administrasi dan status anaknya membuat dia segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia dibawah umur.

Wawancara dengan D. I. K. mengenai faktor yang melatar belakangi pernikahan dini yang terjadi padanya:

“Saya (berusia 17 tahun) menikah dini di tahun 2023. Sebelum menikah saya harus mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ponorogo baru setelah itu saya menikah. Alasan saya menikah karena takut terjerumus ke hal negatif selain itu saya hamil, penyebab saya hamil karena awalnya saya berkenalan dengan pria setelah itu kami berpacaran , saat saya pacaran tersebut saya melakukan hubungan terlarang dengan pacar saya sehingga saya hamil sebelum nikah.”<sup>11</sup>

Terjadinya pernikahan dini yang dialami oleh D..I. K. disebabkan dia takut terjerumus ke perbuatan buruk atau negatif selain itu dia juga sedang hamil diluar nikah, selain itu adanya pengaruh dari pergaulan bebas dengan pacarnya sehingga dia melakukan hubungan seks di luar nikah.

Wawancara dengan E. A. S. mengenai faktor yang melatar belakangi pernikahan dini yang terjadi padanya:

“Saya (berusia 16 tahun) menikah di tahun 2023. Awalnya saya harus mengurus surat dispensasi nikah karena umur saya belum mencukupi untuk melaksanakan pernikahan. Alasan saya menikah dini karena adanya pengaruh dari video pornografi yang berasal internet atau sosial

---

<sup>10</sup> K.S.A., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

<sup>11</sup> D.I.K., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

media dan saya melakukan hubungan seksual hingga hamil dengan pacar saya.”<sup>12</sup>

Pernikahan dini yang dilakukan oleh E. A. S. disebabkan karena adanya pengaruh perkembangan teknologi Dimana dia dapat mengakses video pornografi di internet atau dari sosial media serta adanya pergaulan bebas yang membuat dia melakukan hubungan terlarang dengan pacarnya.

### **C. Upaya *Stakeholder* Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo.**

Isu pernikahan dini merupakan isu yang cukup ramai di Ponorogo pada awal tahun 2023. Hal itu disebabkan banyaknya orang yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Salah satu Kecamatan yang memiliki banyak kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo adalah Kecamatan Ponorogo. Setidaknya ada 7 kasus yang terjadi diwilayah Kecamatan Ponorogo, kebanyakan kasus di Kecamatan Ponorogo di dominasi oleh adanya pergaulan bebas yang menyebabkan pihak wanita hamil diluar nikah.

Melihat banyaknya kasus pernikahan dini dalam satu tahun di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Maka perlu adanya upaya – upaya yang harus dilakukan dari berbagai lapisan baik dari Pemerintah, Lembaga Sosial, Sekolah maupun Masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo.

---

<sup>12</sup> E. A.S., *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2024.

Maka dari itu peneliti akan menguraikan data hasil penelitian upaya - upaya dari stakeholder untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Para *stakeholder* tersebut berasal dari tiga *stakeholder* yang berbeda yaitu dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di salah satu sekolah di Kecamatan Ponorogo. Dalam meminimalisir pernikahan dini ketiga *stakeholder* tersebut menyampaikan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Drs. H. Zaenuri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo mengenai upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ponorogo:

“Dalam melakukan pencegahan pernikahan dini bentuk kita ini yaitu sosialisasi melalui media sosial juga seperti membuat poster pencegahan pernikahan dini dan biasanya kita ini ada jalur bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang dilakukan di sekolah – sekolah untuk mencegah adanya pernikahan dini.”<sup>13</sup>

Pada wawancara ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo menyampaikan ada 2 upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo yaitu sosialisasi melalui media sosial seperti membuat poster pencegahan pernikahan dini dan ada juga bimbingan usia remaja (BRUS) yang dilakukan di sekolah – sekolah yang ada di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>13</sup> Zaenuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2024.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Aida Fitriana Miyasari, S.Pi., M.P. selaku Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo mengenai upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ponorogo:

“Dalam meminimalisir pernikahan dini kita mengadakan sosialisasi, kemudian forum anak (organisasi dibawah naungan dinas sosial) mengadakan sosialisasi melalui media massa dan sosial media sosial mereka dengan membuat frayer, film pendek tentang pencegahan pernikahan dini, kemudian kami melakukan talkshow di media sosial dan di radio. Dari Kementrian Agama membuat bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Dari Dinas Pendidikan juga ada program wajib belajar selama 12 tahun yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun,. Jadi kita tidak sendiri ada beberapa instansi lain yang membantu dalam melakukan pencegahan pernikahan dini pada anak.”<sup>14</sup>

Pada wawancara ini Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menyampaikan upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu dengan mengadakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, melalui forum anak mengadakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan memanfaatkan media massa dan media sosial milik forum anak dimana sosialisasi tersebut berbentuk frayer dan membuat film tentang pernikahan dini.

Kemudian Dinas Sosial juga melakukan talkshow tentang pencegahan pernikahan dini di media sosial dan radio. Selain itu Dinas Sosial juga bekerjasama dengan beberapa instansi dalam melakukan pencegahan pernikahan dini baik dengan Kementerian Agama yaitu dengan program

---

<sup>14</sup> Aida Fitria Miyasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2024.

bimbingan remaja usia sekolah (BRUS), Dinas Pendidikan dengan program wqaib belajar 12 tahun,

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nanang, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dari SMK PGRI 1 Ponorogo mengenai upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Ponorogo:

“Dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Bimbingan Konseling (BK) sendiri ada materi seperti edukasi seks, kenakalan remaja, dan bahaya pernikahan dini yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan ada melalui mata Pelajaran Agama. Ada Ekstrakurikuler palang merah remaja dimana di dalam ada kegiatan pencegahan mengenai bahaya seks bebas pada remaja.”<sup>15</sup>

Pada wawancara ini Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMK PGRI 1 Ponorogo menyampaikan upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meminimalir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu dengan penyampaian materi mengenai kenakalan remaja, bahaya pernikahan dini, dan edukasi tentang seks dan juga mengadakan ekskul Palang Merah Remaja (PMR). Kemudian diluar Bimbingan Konseling sendiri ada juga materi Pelajaran lain yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini seperti materi Pelajaran Agama yang dapat memperdalam ilmu Agama sehingga tidak terjerumus pada pernikahan dini.

---

<sup>15</sup> Nanang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Februari 2024.

**BAB IV**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI**  
**(STUDI KASUS PADA REMAJA DI KECAMATAN PONOROGO)**

**A. Analisis Faktor – Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo.**

Sosiologi hukum adalah ilmu yang menghubungkan gejala sosial dengan hukum. Di dalam sosiologi hukum fokus utamanya adalah perilaku dari manusia terhadap hukum yaitu taat atau tidak taatnya manusia kepada hukum, maka dari itu di dalam sosiologi hukum terdapat teori tindakan yang mempelajari motif atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu terdapat teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dimana teori ini melihat bagaimana seseorang paham adanya hukum yang berlaku atau tidak jika mereka sadar mereka akan patuh terhadap hukum sedangkan jika tidak sadar adanya hukum mereka tidak akan patuh terhadap hukum.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur. Batas umur minimal menikah sendiri terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang – undang nomor 16 tahun tentang perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Batasan umur minimal menikah baik bagi laki – laki dan Perempuan adalah 19 tahun.<sup>1</sup> Sehingga seseorang yang akan menikah dan masih belum cukup umur maka perlu mengajukan dispensasi nikah. Nikah dini sendiri merupakan salah satu masalah

---

<sup>1</sup> Undang – undang nomor 16 tahun tentang perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

sosial yang ada di Kecamatan Ponorogo, hal itu karena maraknya pernikahan dini menandakan bahwa tindakan yang dilakukan Masyarakat telah banyak melakukan pelanggaran hukum yang ada.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang ada pada BAB III. Adapun faktor – faktor terjadinya pernikahan dini jika ditinjau dari prespektif tindakan sosial:

1. Pengaruh Internet, Media Sosial dan Konten Digital Yang Mengandung Pornografi.

Perkembangan zaman cukup pesat hal tersebut juga mempengaruhi kemajuan teknologi dan informasi. Di era sekarang semua hal yang ingin kita ketahui dapat diakses di internet, sosial media yang membuat semua orang bisa mengakses segala informasi didunia. Akan tetapi disisi lain pengaruh internet, media sosial ini dapat berdampak negatif , seperti di Kecamatan Ponorogo adanya internet dan media sosial dapat menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini. Dimana karena seseorang menyalahgunakan media sosial dan internet untuk mengakses video pornografi dan foto – foto vulgar, selain itu ditambah adanya aplikasi seperti Instagram, atau platform online seperti tiktok yang terkadang mengandung konten vulgar. Pada kasus ini pengaruh pornografi dan konten vulgar yang ada di sosial media dan internet atau platform online merupakan tindakan afektif.

Hal itu disebabkan adanya paparan dari pornografi dan konten vulgar yang ada di sosial media dan internet atau platform online lainnya

dapat memicu respon emosional yang kuat dari para remaja seperti dorongan seksual yang *intens* serta keinginan mencari kepuasan dari seksual tersebut yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab adanya kasus seks bebas.

Dengan begitu perilaku para remaja adanya pengaruh pornografi dan konten vulgar yang ada di Internet, sosial media, dan platform online dapat mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja menjadi rendah sebab hal tersebut memberikan dorongan mereka untuk melampiaskan hasrat dengan hubungan seksual yang mana membuat mereka akhirnya melakukan perbuatan seks bebas dan terjadi hamil di luar nikah. Sehingga dengan Tingkat kesadaran hukum yang masih rendah membuat kepatuhan atas hukum para remaja juga rendah dimana hal ini ditunjukkan akibat dari kebiasaan mereka menonton pornografi dan konten vulgar membuat mereka hamil di luar nikah dan terjadilah pernikahan dini yang mana perbuatan ini merupakan pelanggaran atas undang – undang tentang Batasan umur minimum pernikahan.

## 2. Pergaulan Bebas.

Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang marak terjadi dikalangan remaja, yang mana remaja adalah usia yang rentan terhadap pengaruh negatif dan memiliki kecenderungan perilaku yang labil. Di Kecamatan Ponorogo sendiri pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal itu karena perilaku pergaulan bebas membuat remaja mengenal perbuatan negatif dari teman atau pacar

mereka seperti mabuk dan seks bebas. Pergaulan bebas pada dasarnya dapat menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini sebab dengan adanya pergaulan bebas membuat seseorang terjerumus ke dalam seks bebas sehingga hal tersebut memicu seseorang hamil dan memaksa mereka melangsungkan pernikahan. Pada kasus ini tindakan pergaulan bebas ini termasuk tindakan afektif / berdasarkan perasaan

Hal itu dikarenakan pergaulan bebas memicu respon emosional dari remaja dimana para remaja merasa terikat secara emosional dengan lawan jenis (pacar) mereka sehingga mereka berhasrat untuk mempermanenkan hubungan mereka melalui hubungan seks tanpa memikirkan kondisi kesiapan mental dan finansial mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Melihat pergaulan bebas di kalangan remaja yang membentuk pola perilaku negatif pada remaja dimana perilaku tersebut di luar norma dan aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu pergaulan bebas menunjukkan Tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja masih rendah hal itu ditunjukkan dengan pola perilaku seks bebas yang dilakukannya tanpa mengetahui implikasi dari perbuatannya. Namun para remaja masih memiliki kesadaran hukum bahwa mereka telah melanggar undang – undang yang berlaku hal ini ditunjukkan dari dispensasi kawin yang di keluarkan Pengadilan Agama. Maka dari itu pernikahan dini yang dilakukan remaja karena seks bebas adalah bentuk ketidak patuhan mereka dengan hukum yang berlaku dengan rendahnya kesadaran atas hukum membuat

para remaja yang terkena pergaulan bebas cenderung tidak mematuhi hukum dan memilih melanggarnya.

### 3. Takut Terganggunya Administrasi dan Status Anak.

Seorang anak yang orang tuanya belum menikah membuat administrasinya terganggu dikemudian hari dan status anak pun juga kurang jelas (berstatus hanya anak ibui). Di Kecamatan Ponorogo terdapat pasangan pernikahan dini yang telah memiliki anak yang berumur kurang lebih 1,5 tahun dan belum memutuskan menikah karena disebabkan oleh suatu permasalahan keluarga, akan tetapi karena pertimbangan administrasi dan status anak di kemudian hari membuat mereka untuk melakukan pernikahan dini. Pada kasus ini tindakan sosial yang mereka lakukan merupakan rasional instrumental karena mereka telah merencanakan secara matang sebelum melakukan pernikahan mereka dengan menyelesaikan masalah mereka terdahulu baru memutuskan menikah.

Selain itu mereka mempertimbangkan untuk menikah diusia muda sebab dan tujuannya untuk melindungi hak – hak anak mereka terutama masalah administrasi dan status anak mereka serta menghindarkan anak mereka dari permasalahan dikemudian hari. Mereka juga merasa dengan melakukan pernikahan dini merupakan jalan terbaik untuk memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak mereka terlepas dari kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga.

Pada kasus ini pasangan tersebut tidak hanya memiliki Tingkat kesadaran hukum yang rendah dimana mereka telah melanggar Batasan

minimum pernikahan akan tetapi juga tanggung jawab mereka masih rendah yang mana hal itu dikarenakan mereka tidak segera menikah dan membuat Nasib anak mereka tidak terjamin. Kesadaran hukum yang rendah menunjukkan mereka juga tidak patuh terhadap hukum dimana pasangan tersebut telah melanggar undang – undang tentang Batasan usia minimum menikah.

Oleh karena itu tindakan pernikahan dini ini merupakan perbuatan yang negatif yang harus dihindari. Ditinjau dari hasil diatas hubungan individu dan interaksi sosialnya menjadi alasan dasar atau motif terjadinya pelanggaran hukum yaitu pernikahan dini. Selain itu kesadaran hukum yang rendah sehingga banyak remaja melakukan pernikahan dini ini menunjukkan tingkat keefektifan pada Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Batasan usia perkawinan, dirasa masih belum efektif berjalan dimana hal itu ditunjukkan dengan ketidak patuhan atas hukum tentang pernikahan dini yang dilakukan remaja masih sering terjadi. Maka dari itu perlu adanya upaya – upaya dalam menekan kasus pernikahan dini ini agar efektifitas hukum dapat berjalan dengan baik.

#### **B. Upaya – Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo.**

Ditinjau dari banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponorogo maka perlu adanya peran dari pemerintah dan Masyarakat serta Lembaga terkait dalam setidaknya meminimalisir pernikahan dini untuk

kedepannya. Maka dari itu perlu adanya upaya-upaya yang dapat menjadi Solusi untuk menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian ketiga *stakeholder* yang ada di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo mengenai upaya – upaya yang dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo (KUA), Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan. Ketiga *stakeholder* tersebut menyampaikan upaya – upaya meminimalisir pernikahan dini sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

Dalam melakukan pencegahan untuk meminimalisir pernikahan dini Kepala KUA menyampaikan beberapa program yang telah dijalankan oleh KUA antara lain:

- a. Sosialisasi Melalui Media Sosial

Media sosial merupakan media yang dapat digunakan untuk bersosialisasi dengan jaringan yang luas sehingga mencakup semua golongan baik yang sudah tua maupun masih remaja. Oleh karena itu KUA Kecamatan Ponorogo memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan membuat poster dan frayer di akun media sosial mereka untuk memberikan himbauan pencegahan pernikahan dini. Karena melihat remaja sekarang sering menggunakan media sosial sebagai tempat beirsosialisasi. Media

sosial sendiri terdapat sisi positif dan negatif sehingga dapat mempengaruhi norma sosial pada penggunanya.<sup>2</sup>

Pada sisi positifnya media sosial dengan memanfaatkan jaringan yang luas media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dari para remaja dengan mengkampanyekan melalui poster atau frayer tentang batas umur minimal menikah dan resiko dari pernikahan dini sehingga nantinya dapat mempengaruhi pola pikir remaja untuk menjauhi pernikahan dini. Selain itu sosialisasi melalui media sosial juga dapat membuat tekanan sosial untuk mematuhi hukum dimana dengan promosi dari frayer – frayer tentang bahaya dan resiko serta pengalaman negatif dari pernikahan dini nantinya dapat menumbuhkan norma sosial yang mendukung penundaan pernikahan dini.

b. Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) merupakan program bimbingan pra-nikah bagi remaja disekolah dari Kementerian Agama dalam upaya mereka untuk menekan angka pernikahan dini.<sup>3</sup> Di Kecamatan Ponorogo kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung disekolah – sekolah yang ada di Kecamatan Ponorogo.

---

<sup>2</sup> Nurul Asmi, “Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib Di SMA Negeri Gowa”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018)

<sup>3</sup> Kemenag Pangandaran, “BRUS Upaya Kemenag Cegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja”, dalam <https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/>, (diakses pada 25 April 2024).

Di dalam bimbingan remaja usia sekolah ini pemateri akan menyampaikan materi dengan cara berinteraksi secara langsung dengan para remaja dimana hal ini dapat membuat remaja lebih dekat bersama pemateri dengan begitu diharapkan melalui interaksi tersebut nantinya para remaja yang telah teredukasi dan memiliki pemahaman tentang Batasan usia minimal menikah, sanksi yang akan didapatkan dan bahaya pernikahan dini akan memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga mereka akan memiliki kecenderungan patuh terhadap undang – undang yang berlaku dengan menjauhi pernikahan dini.

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.
  - a. Melakukan sosialisasi Melalui Forum Anak.

Forum Anak Ponorogo merupakan organisasi dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Forum anak ini bertujuan melindungi hak – hak anak dari segala bentuk permasalahan dan ancaman yang terjadi pada anak.<sup>4</sup> Di Kecamatan Ponorogo sendiri salah satu bentuk permasalahan pada anak yaitu pernikahan dini. Maka dari itu forum anak merancang berbagai bentuk sosialisasi terutama melalui media massa dan media sosial mereka dengan membuat frayer. Dengan adanya sosialisasi melalui interaksi di media massa atau media sosial

---

<sup>4</sup> Forum Anak Nasional, “FGD Forum Anak dalam Penyediaan Layanan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus”, dalam <https://www.pmimedan.or.id/layanan/palang-merah-remaja-pmr/> , (Diakses pada 25 April 2024)

dalam bentuk frayer tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi tentang Batasan minimal usia pernikahan dan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini. Sehingga mereka akan menjadi taat terhadap hukum yang berlaku dengan menjauhi pernikahan dini.

Selain itu Forum Anak juga memiliki sosialisasi melalui film tentang pernikahan dini. Film dipilih karena para remaja sering menyukai menonton film sehingga dengan adanya film tentang pencegahan pernikahan dini salah satu langkah yang efektif karena para remaja sebagai penonton akan terbawa suasana bahwa jika mereka menikah tidak sesuai Batasan umur menikah yang telah ditetapkan undang – undang maka pernikahan mereka banyak menimbulkan dampak negatif karena ketidak siapan mental dan fisik dari para remaja, maka dengan begitu nantinya dari film tersebut akan menimbulkan kesadaran akan hukum yang berlaku dengan menjauhi perbuatan pernikahan dini. Sehingga dengan begitu diharapkan remaja menjadi taat akan hukum dan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum seperti pernikahan dini.

b. Melakukan Talkshow di Media Sosial dan Radio

Talkshow merupakan kegiatan perbincangan dengan berdiskuii terhadap suatu permasalahan. Di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo salah satu upaya untuk meminimalisir trjadinya peirnikahan dini di

Kecamatan Ponorogo yaitu melalui talkshow tentang pencegahan pernikahan dini di media sosial dan radio.

Talkshow sendiri merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mempengaruhi norma dan nilai – nilai sosial yang ada sebab talkshow dapat memberikan informasi dan edukasi tentang hukum terutama pada Batasan usia minimal menikah dan dampak negatif pernikahan dini serta nilai – nilai yang mendukung pencegahan terhadap pernikahan dini dengan begitu nantinya diharapkan para remaja akan tumbuh kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku dengan menunda melakukan pernikahan di usia muda. Sehingga nantinya adanya edukasi tentang hukum terutama pada Batasan usia minimal menikah akan membentuk ketaatan atau kepatuhan remaja terhadap hukum yang berlaku terutama dengan menjauhkan diri dari pernikahan dini.

### 3. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan

#### a. Menyampaikan Melalui Materi Bimbingan Konseling

Di sekolah terdapat materi Bimbingan Konseling yang mana tujuan adanya bimbingan konseling ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Salah satu kenakalan remaja yang ada di Kecamatan Ponorogo adalah remaja yang masih berstatus pelajar melakukan pernikahan dini yang membuat mereka harus putus sekolah. Menurut Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan salah satu sekolah di Kecamatan Ponorogo yaitu SMK PGRI

1 Ponorogo, peran guru bimbingan konseling sangat penting dalam kasus ini karena guru bimbingan konseling memiliki tugas untuk memperbaiki norma dan nilai – nilai sosial dari para siswa.

Hal itu disebabkan pergaulan remaja di era sekarang sulit dikontrol mereka mudah terjebak pada pergaulan negatif seperti melakukan seks bebas, yang mana memicu pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri sangat buruk bagi remaja karena menyebabkan mereka harus putus sekolah, Kesehatan mental mereka terganggu, dan Kesehatan fisik terutama beresiko terhadap penyakit HIV/AIDS.<sup>5</sup>

Maka dari itu peran bimbingan konseling di sekolah sangat penting dimana mereka akan memberikan edukasi dan bimbingan terhadap kenakalan remaja, dampak negatif dari pernikahan dini, dan memberikan edukasi hukum tentang Batasan usia minimal menikah dan konsekuensinya jika melanggar aturan tersebut, sehingga dengan begitu para remaja di sekolah tersebut memiliki kesadaran untuk menjauhi pelanggaran hukum terhadap Batas usia minimal menikah yaitu pernikahan dini. Selain itu perlu pengawasan ketat dari bimbingan konseling terhadap anak yaitu melihat dari efektifitas penyampaian materi dan bimbingan mereka diterapkan oleh para remaja tersebut atau tidak sehingga jika penyampaian telah diterapkan maka secara tidak

---

<sup>5</sup> Zahroh Shaluhayah, “Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko HIV-AIDS”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020)

langsung nantinya para remaja akan mematuhi aturan undang – undang yang ada dengan menajuhi pernikahan dini.

b. Melalui Ektrakurikuler PMR (Palang Merah Remaja)

Palang Merah Remaja (PMR) adalah salah satu ektrakurikuler dan tempat yang digunakan untuk pembinaan dan pengembangan anggota dari PMI (Palang Merah Indonesia) disekolah.<sup>6</sup> Palang Merah Remaja sendiri berfokus dibidang Kesehatan, sosial, dan lingkungan. Di dalam Palang Merah Remaja di SMK PGRI 1 Ponorogo terdapat beberapa kegiatan seperti mengadakan pelayanan Kesehatan di UKS, mengadakan bantuan sosial kepada Masyarakat yang membutuhkan, mengadakan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan mengadakan pelatihan tentang bahaya seks bebas dan bahaya HIV / AIDS.

Selain itu PMR sangat bermanfaat karena para remaja akan disibukkan dengan kegiatan yang positif. Selain itu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini PMR dapat membuat forum antar anggota untuk berdiskusi terhadap permasalahan sosial yang mendorong pernikahan dini dan dampak dari hal tersebut sehingga memungkinkan remaja yang ada di PMR memiliki kesadaran untuk mendukung dan membangun norma sosial yang menolak untuk melakukan pernikahan dini. Sehingga dengan adanya seperti forum tersebut dapat dijadikan

---

<sup>6</sup>Palang Merah Indonesia, “Palang Merah Remaja” dalam <https://www.pmimedan.or.id/layanan/palang-merah-remaja-pmr/>, (diakses pada 25 April 2024).

media promosi untuk para remaja menjauhi pernikahan dini dan mematuhi aturan tentang Batasan usia minimal menikah.

c. Penguatan Pemahaman Ilmu Agama.

Ilmu Agama merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan karena ilmu Agama mengatur kehidupan seseorang menjadi baik.<sup>7</sup> Maka dari itu upaya untuk mencegah pernikahan dini di salah satu sekolah di Kecamatan Ponorogo yaitu SMK PGRI 1 Ponorogo. Pada dasarnya penguatan pemahaman Agama melalui mata Pelajaran Agama dapat memberikan pemahaman akan norma dan nilai – nilai serta prinsip dalam Agama yang telah melekat sejak kita lahir. Dengan adanya penguatan Ilmu Agama ini tujuannya mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah S.W.T.

Selain itu penguatan ilmu Agama dapat menjaga kita dari pergaulan yang salah yang menyebabkan pernikahan dini melalui materi pelajarannya yang berfokus pada perbaikan Aqidah dan akhlak agar para remaja memiliki norma dan nilai – nilai sosial yang baik . Salah satu materi dalam penguatan ilmu agama dalam mencegah pernikahan dini yaitu menjauhi zina, dengan adanya materi tersebut remaja akan mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan berdampak buruk bagi dia sehingga dengan materi tersebut

---

<sup>7</sup> Ilham Choli, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Islam”, (Bekasi: Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2019)

remaja akan menjauhi perbuatan zina yang mana perbuatan ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini, dengan begitu maka remaja akan memiliki kesadaran untuk menjauhi pernikahan dini sehingga secara tidak langsung mereka akan memiliki kesadaran hukum tentang batasan usia menikah. Selain itu juga dengan adanya penguatan ilmu agama para remaja diharapkan memiliki norma dan nilai – nilai yang baik sehingga mereka akan mematuhi hukum tentang Batasan usia minimal menikah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab – bab diatas maka dari itu sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dibuat peneliti, fenomena pernikahan dini di kecamatan Ponorogo di latar belakang oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengaruh Internet, Media Sosial dan Konten – konten di Platform online
2. Pergaulan Bebas
3. Takut Terganggunya Mengurus Administrasi Anak

Pada penelitian ini pengaruh internet, media sosial dan konten – konten di platform online dan pergaulan bebas tergolong pada tindakan afektif dimana terjadi karena adanya rasa emosional sedangkan takut terganggunya mengurus administrasi anak termasuk kedalam tindakan rasional instrumental. Pada faktor – faktor pernikahan dini ini perilaku pelaku tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum dimana mereka masih melakukan perbuatan yang beresiko menyebabkan pelanggaran hukum seperti seks bebas yang menyebabkan pernikahan dini sehingga hal tersebut membuat mereka tidak patuh terhadap undang – undang yang berlaku

Melihat kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Ponorogo maka perlu adanya upaya – upaya untuk menimalisir pernikahan dini di Kecamatan Ponrogo antara lain sebagi berikut:

1. Sosialisasi Melalui Media Sosial.
2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah
3. Sosialisasi dari Forum Anak. Melalui frayer dan film pendek tentang pernikahan dini
4. Talkshow Tentang Pernikahan Dini
5. Materi didalam Bimbingan Konseling seperti bahaya pergaulan bebas, edukasi bahaya seks bebas, dan lain sebagainya.
6. Melalui ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR).
7. Penguatan Ilmu Agama melalui pelajaran Agama di sekolah

## **B. Saran**

1. Sebaiknya kita generasi muda harus lebih berhati – hati dalam memilih apa yang baik buat kita, jangan sampai kita terjerumus terhadap perilaku yang buruk seperti pergaulan bebas. Kita harus lebih bisa menjaga diri dan memilah yang terbaik buat kita agar kedepannya kita tidak mendapat kerugian karena jalan yang kita pilih salah.
2. Sebaiknya kita para generasi muda harus memikirkan dan mempertimbangkan segala Keputusan yang akan kita ambil, jangan sampai kita mengambil Keputusan yang salah seperti segera menikah di usia muda karena usia muda kestabilan dan kematangan mental kita masih kurang untuk membina keluarga serta secara biologis kita juga belum siap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: C.V. Syakir Media Press. 2021
- Adang, Yesmil Anwar. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017. 141
- Adi Santoso. *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik sampai Postmodern)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020. 13
- Baso Mading. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makasar: CV. Sah Media. 2014. 6
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos. 1997. 12
- Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017
- Hardani, Nur Himatul Aulia. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992. 16.
- Mira Hasti. *Sosiologi Hukum*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 2015.
- Muhammad Syukur. *Dasar – dasar Teori Sosiologi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Nor Sholikin. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2022.
- Nur Paikah. *Sosiologi hukum*. Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur. 2023.
- Sabian Utsman. *Dasar – dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006. 26
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. 215
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1982. 152
- S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024
- Tjipto Subadi. *Sosiologi*. Surakarta: BP-FKIP UMS. 2008
- Wahyuni. *Teori Sosiologi Klasik*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. 2017.
- Yudi Santoso. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2017. 4.

**Referensi Artikel Ilmiah:**

- Alfi, Dedi Kurnia Syah. “Komunikasi Lintas Budaya Dalam Proses Belajar Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri”. Bandung: Comunicology. 2019.
- Ilham Choli. “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Islam”. Bekasi: Universitas Islam As-Syafi'iyah. 2019
- Julijanto Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini dan Probelmatikanya”. Surakarta: IAIN Surakarta. 2015.
- Prahesti, Vivin Devi. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam kebiasaan Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD. An-Nur” Vol. 13. No. 2 . Yogyakarta: Jurnal Studi Islam. 2021.
- Zahroh Shaluhiah. “Pernikahan Dini dan Perilaku Beresiko HIV-AIDS”. Semarang: Universitas Diponegoro. 2020.

**Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:**

- Dwi Irwanto. “Probelmatika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen”. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Fitriah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara”. *Skripsi*, Palu: IAIN Palu. 2019.
- Mudlofiroh. “Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)”. *Skripsi*, Kudus: IAIN Kudus. 2021.
- Nurul Asmi. “Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib Di SMA Negeri Gowa”. *Skripsi*, Makassar: Universitas Negeri Makassar. 2018.
- Oktavia, Fransisca Vina. “Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Remaja”. *Skripsi*. Semarang: Unika Soegijapranata Semarang. 2017.
- Raptiwi. Nurjannah Adinda. “Pertimbangan Hakim Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Pada Fenomena Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Kediri”. *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediri. 2023.
- Shania Nourita. “Dampak Teknologi Komunikasi Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Blangjeren-Gayo Lues”. *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar – Raniry. 2023.

**Referensi Undang-undang:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Referensi Online:**

- Bekti Galih, Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa”, dikutip dari [https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal\\_budaya\\_nusantara/article/view/4623](https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/view/4623), (diakses tanggal 28 Februari 2024)

- Diskominfo Kabuapten Ponorogo, “Satuan Data Ponorogo”, dikutip dari <https://dashboard.ponorogo.go.id/instansi/Kecamatan%20Ponorogo>, (diakses tanggal 28 Februari 2024)
- Forum Anak Nasional, “FGD Forum Anak dalam Penyediaan Layanan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus”, dikutip dari <https://www.pmimedan.or.id/layanan/palang-merah-remaja-pmr/> (diakses tanggal 25 April 2024)
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses tanggal 21 April 2024)
- Kemenag Pangandaran, “BRUS Upaya Kemenag Cegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja”, dikutip dari <https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/> (diakses tanggal 25 April 2024)
- Maronie S., Kesadaran Kepatuhan Hukum. <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. (diakses pada tanggal 27 Mei 2024)
- Weather Spark, “Iklim dan Cuaca Rata-Rata Sepanjang Tahun di Ponorogo” dikutip dari <https://id.weatherspark.com/y/122620/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Ponorogo-Indonesia-Sepanjang-Tahun> (diakses tanggal 28 Februari 2024)
- Palang Merah Indonesia, “Palang Merah Remaja” dikutip dari <https://www.pmimedan.or.id/layanan/palang-merah-remaja-pmr/> (diakses tanggal 25 April 2024)







Gambar 3.2  
Wawancara Dengan Bapak H. Selaku Narasumber



Gambar 3.3  
Wawancara Dengan Kakek S. Selaku Narasumber



Gambar 3.4  
Wawancara Dengan R. selaku Narasumber



Gambar 3.5  
Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Bapak  
Dr. H. Zaenuri



Gambar 3.5

Wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo Ibu Aida Fitriana Miyasari, S.Pi.,M.P.



Gambar 3.5

Wawancara Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMK PGRI 1 Ponorogo  
Bapak Nanang, S.Pd.



Gambar 4.1

Foto Instagram Forum Anak

PONOROGO

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : Mbak F. A.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 19 Februari 2024

Jam : 13.00

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah Mbak F. A.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah betul adik anda melakukan pernikahan dini dan Berapa usia adik anda?
Informan	Iya Betul adik saya menikah di usia dini yaitu 15 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan adik anda melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?
Informan	Alasan adik saya menikah dini karena telah menghamili pacarnya.
Refleksi	

Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga adik anda memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya adik saya berkenalan pada saat keduanya berlatih kesenian reog, kebetulan adik saya dan pacarnya sama – sama suka kesenian reog, setelah itu mereka saling bertukar pesan lewat WA ( <i>whatsapp</i> ) dan akhirnya pacara. Setelah pacaran mereka sering bertemu dan beberapa kali menginap di kos dan melakukan hubungan seks pada saat di kos tersebut.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon keluarga terhadap adik anda?
Informan	Keluarga saya kaget dan sedikit kecewa, tetapi karena adanya tanggung jawab karena pacarnya hamil kami memutuskan segera mencari dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan segera menikahkan mereka
Refleksi	

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : Bapak Heri M.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 19 Februari 2024

Jam : 15.00

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Heri M.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah betul anak Bapak melakukan pernikahan dini dan Berapa usia anak Bapak?
Informan	Iya benar mas, anak saya menikah saat usianya 17 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan anak Bapak melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?
Informan	Alasannya karena anak saya terjerumus ke pergaulan bebas yang mana membuat dia hamil dengan pacarnya sehingga kami memutuskan menikahkan mereka.
Refleksi	

Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga anak Bapak memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya anak saya berkenalan dengan pria dan mereka akhirnya pacarnya, setelah mereka berpacaran karena sering berdua-an akhirnya mereka melakukan hubungan seks yang membuat anak saya hamil.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon keluarga terhadap anak Bapak dan gimana tanggapan keluarga setelah mengetahui hal tersebut?
Informan	Saya sendiri kecewa dan marah mas anak, namun karena sudah terlanjur kami segera mencari dispensasi nikah sebab disuruh KUA sebelum melaksanakan pernikahan setelah itu kami menikahkan mereka
Refleksi	



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : Kakek S.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 19 Februari 2024

Jam : 14.00


Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah Kakek S.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah betul cucu kakek melakukan pernikahan diusia muda dan Berapa usia cucu kakek?
Informan	Iya benar mas, cucu saya menikah saat usianya 18 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan cucu kakek melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?
Informan	Alasannya karena cucu saya terjerumus ke pergaulan bebas dengan pacarnya sehingga cucu saya hamil diluar nikah
Refleksi	

Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga cucu kakek memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya cucu saya pacaran karena sering berdua-an kemana – mana mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang yang membuat cucu saya hamil.
Refleksi	



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : R. D. P.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 19 Februari 2024

Jam : 14.30


Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah R. D.P.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah benar anda melakukan pernikahan dini dan Berapa usia anda saat melakukan pernikahan dini?
Informan	Iya benar mas, saya menikah saat usianya 17 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan anda melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?
Informan	Alasannya karena anak menghamili pacar saya mas.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga anda memutuskan melakukan pernikahan dini?

Informan	Awalnya saya sering menonton video porno dari situs atau sosial media kayak twitter (sekarang bernama X) dan melihat foto atau konten vulgar di media sosial seperti instagram. terus karena hal itu saya tergoda untuk melakukan hubungan seperti di video dengan pacar saya. Sehingga karena hal tersebut pacar saya hamil.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon keluarga setelah mengetahui perbuatan anda dan bagaimana langkah yang mereka ambil?
Informan	Pasti kecewa dan marah mas tetapi karena sudah terlanjur akhirnya langkah kami selanjutnya mencari surat dispensasi menikah seperti yang diminta KUA setelah itu saya dengan pacar saya menikah..
Refleksi	



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : K. S. A.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 18 Februari 2024

Jam : 13.00

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah K. S. A.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah benar anda melakukan pernikahan dini dan Berapa usia anda saat melakukan pernikahan dini?
Informan	Iya benar mas, saya menikah saat usianya 18 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan anda melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?

Informan	Alasannya karena telah melahirkan anak akan tetapi kami belum menikah karena ada permasalahan setelah itu kami memutuskan menikah karena khawatir Nasib anak terutama pada administrasinya dimasa mendatang.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga anda memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya saya berkenalan dengan pacar saya dan saling bertukar pesan melalui whatsapp setelah itu karena hubungan kami yang intens dan kami terjebak ke pergaulan bebas akhirnya kami melakukan hubungan terlarang hingga saya melahirkan anak dari dia.
Refleksi	
Peneliti	Mengapa anda menunda pernikahan padahal anak anda sudah lahir?
Informan	Karena ada masalah yang tidak bisa saya kasih tahu, setelah permasalahan itu selesai kami berpikir Nasib dari anak kami jika dia tidak memiliki administrasi dan nasib dia kedepan jika orang tuanya tidak jelas sehingga karena kami khawatir akan masa depan dia akhirnya saya dan pacar saya memutuskan menikah dini.
Refleksi	

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : D. I. K.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 18 Februari 2024

Jam : 13.30

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah D. I. K.

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah benar anda melakukan pernikahan dini dan Berapa usia anda saat melakukan pernikahan dini?
Informan	Iya benar mas, saya menikah saat usianya 17 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan anda melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?

Informan	Alasannya karena pergaulan bebas dengan pacar saya sehingga saya hamil diluar nikah.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga anda memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya saya berkenalan dengan pacar saya setelah itu karena adanya hubungan yang <i>intens</i> , pacar saya mengajak saya untuk berhubungan seksual sehingga karena perbuatan tersebut saya hamil.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon keluarga terhadap anda dan bagaimana Langkah yang diambil dalam hal ini?
Informan	Tentu kecewa kepada saya tetapi karena telah terjadi keluarga saya memutuskan segera mencari dispensasi nikah dan segera menikahkan saya
Refleksi	

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/02-w/20-02/2024

Nama informan : E. A. S.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 18 Februari 2024

Jam : 14.30

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Rumah E. A. S

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Apakah benar anda melakukan pernikahan dini dan Berapa usia anda saat melakukan pernikahan dini?
Informan	Iya benar mas, saya menikah saat usianya 16 tahun
Refleksi	
Peneliti	Apa alasan anda melakukan pernikahan dini padahal usianya masih sangat muda?
Informan	Alasannya karena adanya pengaruh pornografi dan saya melakukan hubungan intim dengan pacar saya yang mana membuat saya hamil diluar nikah.
Refleksi	

Peneliti	Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut sehingga anda memutuskan melakukan pernikahan dini?
Informan	Awalnya saya sering menonton video porno di internet atau media sosial membuat saya penasaran dan ingin mencoba setelah itu karena saya memiliki pacar dan telah berhubungan lama kami khilaf melakukan hubungan intim yang membuat saya hamil diluar nikah.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon keluarga terhadap anda dan bagaimana Langkah yang diambil dalam hal ini?
Informan	Orang tua saya kecewa dan marah namun karena telah genting karena saya hamil akhirnya orang tua saya segera menyuruh kami menikah dan mencarikan keperluan pernikahan kami seperti surat dispensasi nikah.
Refleksi	

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/02-w/09-02/2024

Nama informan : Bapak Drs. H. Zaenuri

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 7 Februari 2024

Jam : 10.00


Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Ponorogo

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Bagaimana jumlah pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo pada tahun 2023?
Informan	Tidak begitu tinggi , jumlah pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo dibawah 10, masih ada wilayah lain di Ponorogo yang lebih banyak dari Kecamatan Ponorogo
Refleksi	
Peneliti	Ada atau tidak upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo?

Informan	Iya tentu ada upaya dari kami melalui penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Ponorogo
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana upaya- upaya yang dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo?
Informan	Kami melakukan pencegahan lewat media sosial dengan membuat frayer atau poster tentang pencegahan pernikahan dini lalu ada program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang mana ini merupakan sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah
Refleksi	



### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 13/02-w/20-02/2024

Nama informan : Ibu Aida Fitriana Miyasari, S.Pi.,  
M.P.

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 13 Februari 2024

Jam : 10.00

Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Sosial Kabupaten  
Ponorogo

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Bagaimana jumlah pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo pada tahun 2023?
Informan	Untuk jumlah pastinya dapat dicek di KUA Kecamatan Ponorogo.
Refleksi	
Peneliti	Ada atau tidak upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo?

Informan	Iya tentu ada, dalam hal ini kami sering melakukan kerja sama dengan organisasi lain seperti Forum Anak Ponorogo dan dari Lembaga Pemerintahan lainnya seperti Kemenag dan Dinas Pendidikan.
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana upaya- upaya yang dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo?
Informan	Untuk upaya – upaya sendiri kami ada talkshow tentang pencegahan pernikahan dini di radio dan media sosial . selain itu kami melakukan kerjasama dengan forum anak dimana mereka melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial milik mereka dan penayangan film tentang pernikahan dini. Kerjasama dengan Kemenag melalui program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS), Dinas Pendidikan dengan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 Tahun SMA, kerjasama melalui keluarga berencana (KB) dengan melakukan sosialisasi.
Refleksi	

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/04-w/02-04/2024

Nama informan : Bapak Nanang, S.Pd

Jabatan : Warga Kecamatan Ponorogo  
Kabupaten Ponorogo

Tanggal : 1 April 2024

Jam : 10.00


Disusun Jam : 19 .00

Tempat Wawancara : SMKN PGRI 1 Ponorogo

Topik Wawancara : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Fenomena Pernikahan Dini (Studi  
Kasus Pada Remaja Di Kecamatan  
Ponorogo)

Peneliti	Dalam isu pernikahan dini yang marak di Ponrogo ini Bagaimana respon para Guru dan sekolah?
Informan	Tentunya itu menjadi <i>warning</i> kami mas, para guru dan pihak sekolah pasti akan diperketat dalam mengawasi anak – anak murid kami agar tidak terjerumus kedalam hal tersebut
Refleksi	
Peneliti	Bagaimana respon guru – guru di SMK PGRI 1 Ponorogo?
Informan	Tentu kami akan melakukan pencegahan dan juga pengawas lebih diperketat lagi
Refleksi	

Peneliti	Bagaimana upaya- upaya yang dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Ponorogo?
Informan	Kami ada bimbingan konseling dimana didalamnya ada pelajaran tentang bahaya seks bebas, kenakalan remaja, dan adanya pencegahan pernikahan dini , ada mata pelajaran Agama agar mereka selalu mengingat Allah S.W.T. agar terhindar dari perbuatan zina, adanya ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) dimana dengan adanya PMR ini waktu para siswa akan dihabiskan ke kegiatan yang bermanfaat dan juga didalam PMR ada materi tentang bahaya seks bebas, HIV/AIDS, dan lainnya sehingga mereka akan menghindarinya,
Refleksi	



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Browipandalas Jawadwipa, dilahirkan di Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 16 Maret 2002. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Suwondo dan Juanti. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo pada Tahun 2014. Pada saat itu penulis juga melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Ponorogo lulus pada tahun 2017. Setelahnya melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Ponorogo lulus pada tahun 2020. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan lagi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).



IAIN  
PONOORO GO